

**EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
MASYARAKAT BALI
(Penerapan *Pararem* di Desa *Pakraman Jumpai*, Kecamatan Klungkung,
Kabupaten Klungkung)**

Dewa Gede Sudika Mangku, I Made Mardika, dan I Wayan Landrawan

FIS Undiksha, Jl. Udayana No. 11 Singaraja 81116

e-mail: dewamangku.undiksha@gmail.com

Abstract: The Existence of Tradition Law in Keeping the Harmony of Balinese People.

This study aimed (1) To find out what things are behind Villagers of *Pakraman Jumpai* make a *pararem*, (2) To determine the effectiveness of the implementation *pararem* in Village *Pakraman Jumpai*. This study used a qualitative approach in the form of descriptive. This study used purposive sampling technique in determining the research subjects. The subjects in this study were *Prajuru*/Headman of Village *Pakraman Jumpai* and Village Community *Pakraman Jumpai*. Methods of data collection using observational methods, methods of recording documents, interview method as the primary method, and the method of complementary questionnaire as data, whereas the data processing is done qualitatively. The results showed: (1) Villagers of *Pakraman Jumpai* make a *pararem* motivated because of frequent violence, trouble, fights, and conflicts by Villagers of *Pakraman Jumpai*. (2) The application *pararem* Village *Pakraman Jumpai* has been effective.

Abstrak: Eksistensi Hukum Adat dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi Warga Desa *Pakraman Jumpai* membuat *pararem*, (2) Untuk mengetahui efektivitas penerapan *pararem* di Desa *Pakraman Jumpai*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan subyek penelitian. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah *Prajuru Desa Pakraman Jumpai* dan Masyarakat Desa *Pakraman Jumpai*. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode pencatatan dokumen, metode wawancara sebagai metode yang utama, dan metode kuisioner sebagai data komplementer, sedangkan dalam mengolah data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, (1) Warga Desa *Pakraman Jumpai* membuat *pararem* dilatarbelakangi karena sering terjadi tindakan kekerasan, keonaran, perkelahian, serta konflik yang dilakukan oleh warga Desa *Pakraman Jumpai*. (2) Penerapan *pararem* di Desa *Pakraman Jumpai* sudah efektif.

Kata kunci: desa pakraman, efektivitas *pararem*, konflik adat.

PENDAHULUAN

Ajaran Agama Hindu sudah sangat menyatu kedalam kehidupan masyarakat Bali. Masyarakat Bali sangat percaya dan berpegang teguh kepada nilai-nilai ajaran Agama Hindu. Salah satu ajaran Agama Hindu yang dipercayai dan dijalankan dengan baik oleh Masyarakat Bali yakni sebuah

konsep luhur tentang hubungan dalam kehidupan manusia yang disebut dengan *Tri Hita Karana*. Dalam konsep ini ada tiga hubungan yang harus diselaraskan dan diseimbangkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yakni, hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), hubungan manusia dengan alam (*palemahan*), dan hubungan manusia dengan Tuhan/Sang

Hyang Widhi Wasa (*parhyangan*). *Tri Hita Karana* adalah ajaran Agama Hindu yang merupakan landasan filosofis dan religius dari lahirnya desa *pakraman*, menyebabkan ajaran Agama Hindu melembaga disetiap desa *pakraman* di Bali dan menyebabkan pula adat-istiadat masyarakat adatnya dijiwai serta mendapat kekuatan dari pengamalan ajaran-ajaran Agama Hindu. (Surpha, 2004:8)

Seiring dengan perkembangan jaman, globalisasi dan modernisasi keteguhan Masyarakat Bali yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai Agama Hindu mulai sedikit goyah. Berbagai kasus yang berbau ancaman terhadap keharmonisan dan integrasi masyarakat kini intensitasnya kian semakin meningkat di Bali. Adanya pengaruh globalisasi sedikit tidaknya merubah pola pikir masyarakat Bali. Pola pikir masyarakat Bali yang dahulu dikenal sebagai masyarakat tradisional, mengutamakan nilai-nilai sosial komunal, mengembangkan lokal genius, dan sebagai masyarakat yang religius dan murah senyum sehingga Bali dijuluki "*the smile island*" kini bergeser menjadi masyarakat kota yang modern, eksploitatif, bernafsu tinggi, individualistik, konsumeristik, dan sekuler. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dijadikannya Bali sebagai destinasi pariwisata membuat pengaruh globalisasi akan cepat masuk kedalam kehidupan masyarakat. Pengaruh globalisasi telah membawa masyarakat Bali kedalam proses transformasi sosial budaya. Layaknya bomerang yang menyerang balik, masyarakat sangat tergantung terhadap sektor pariwisata, sedangkan disisi lain masyarakat Bali diwajibkan untuk menolak setiap pengaruh negatif yang datang untuk menjaga keharmonisan masyarakat Bali yang berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Sebuah fakta yang dapat dilihat dilapangan yakni kasus pencurian arca/*pratima* di beberapa pura yang ada di Bali merupakan indikasi bahwa adanya perubahan pola pikir dari religius ke profan. Kemudian kasus yang kini sedang marak terjadi di Bali adalah konflik adat, bagaikan

sebuah momok yang menakutkan dan sekaligus bisa mengancam eksistensi masyarakat Bali. Hal inilah yang saat ini sedang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Bali saat ini mulai dari perubahan sifat, pola pikir dan diikuti perubahan tinggak laku kemudian menjadi adu gengsi antar individu dan meluas menjadi konflik antar individu dan konflik adat. Sebuah konflik yang terjadi dapat digolongkan kedalam konflik adat apabila didalamnya melibatkan desa *pakraman* dan atau *banjar* adat. Apabila hal ini tidak diambil tindakan yang cepat dan tepat maka wacana Bali Shanti, Ajeg Bali, dan Bali Mandara hanya akan menjadi wacana belaka tanpa ada bukti yang konkret.

Karena masyarakat Bali merupakan masyarakat adat dan sekaligus masyarakat religius maka pendekatan yang lebih tepat dilakukan untuk menanggapi perubahan negatif yang semakin masif terjadi tersebut bisa dilakukan lewat adat dan agama salah satunya dengan hukum adat bali yakni *awig-awig* atau *pararem*. Hal ini dikarenakan masyarakat Bali sangat percaya akan sanksi yang ditimbulkan dari hukum adat tidak saja membawa dampak secara *sekala* (lahir) juga berdampak pada kehidupan *niskala* (batin). Jadi lewat pemberlakuan hukum adat yang tegas bisa menjadi solusi untuk mengatasi perubahan negatif yang sedang terjadi di masyarakat sebelum bertambah akut.

Dalam Hukum Adat Bali dikenal dengan dua istilah *awig-awig* dan *pararem*. *Awig-awig* berasal dari kata "*wig*" yang artinya rusak sedangkan "*awig*" artinya tidak rusak atau baik. Jadi *awig-awig* dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah *awig-awig* memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat (Surpha, 2002:50). Sedangkan *pararem* adalah sebuah hasil keputusan bersama dalam sebuah *paruman*/rapat adat dalam Masyarakat Bali, yang kemudian disepakati untuk dijalankan sebaik-baiknya. Pada umumnya *pararem* berisi ketentuan-ketentuan serta sanksi lanjutan dari

awig-awig yang dirasa belum jelas, namun tidak menutup kemungkinan *pararem* juga bisa dibuat untuk hal-hal tertentu yang belum dimuat dalam *awig-awig*.

Hal inilah yang kemudian ditemukan di Desa *Pakraman* Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali. Pada tahun 2007 tepatnya pada tanggal 2 November telah disepakati dan lahir sebuah *pararem* yang mengatur masalah perkelahian, keonaran, tindakan kekerasan dan sampai tindakan lainnya yang tergolong menyimpang dari kepatutan. Sebelum ada *pararem* ini, sudah ada aturan adat yang mengatur masalah serupa namun dalam *Awig-awig* Desa *Pakraman* Jumpai tidak dijelaskan secara jelas hal apa saja yang tidak boleh dilakukan sehingga menimbulkan keambiguan persepsi. *Pararem* tersebut sudah dijalankan dari tahun 2007 sampai saat ini dan yang terlihat sebagai hipotesis awal adalah Desa *Pakraman* Jumpai yang dulu dikenal sebagai desa yang keras, masyarakat yang tempramen dan sering bikin onar kini berubah menjadi desa yang aman dan jauh dari kesan desa dengan masyarakat yang keras.

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan, yaitu (1) Mengapa *Krama/Warga* Desa *Pakraman* Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung membuat *pararem*? (2) Bagaimana efektivitas penerapan *pararem* di Desa *Pakraman* Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung?

METODE

Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa *Pakraman* Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Dalam penentuan subyek penelitian digunakan teknik *purposive sampling*, jadi yang menjadi subyek penelitian adalah seluruh pihak yang terkait dengan pembuatan dan atau penerapan

pararem, seperti *Prajuru* Desa *Pakraman* Jumpai dan masyarakat Desa *Pakraman* Jumpai.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan untuk menunjang proses penelitian yaitu: (1) Metode Observasi, observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. (2) Metode Wawancara, wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (3) Metode Kuisioner sebagai data komplementer atau penguat dari data yang diperoleh sebelumnya. Metode kuisioner adalah daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti (Narbuko dan Achmadi, 2005;76). (4) Metode Pencatatan Dokumen, metode pencatatan dokumen adalah suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan segala macam dokumen serta mengadakan pencatatan secara sistematis (Netra dalam Mudra, 2012:38).

Dalam penelitian ini dilakukan langkah yang sistematis untuk menyusun data yang telah diperoleh dalam beberapa tahapan. Dengan demikian cara pengolahannya adalah menghubungkan data yang ada dengan pembahasan untuk diketahui apakah data yang diperoleh sudah dapat menjawab pertanyaan yang muncul dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang dimaksudkan yakni mencatat semua data yang diperoleh dengan tujuan untuk memudahkan bagi peneliti dalam mengingat apa saja data yang telah diperoleh, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan akan terlewatkannya data-data yang diperlukan. Kemudian dilakukan pembuatan konsep, mentabulasi data, mencari hubungan sebab akibat yang ada dan melakukan interpretasi data atas seluruh data yang diperoleh. Dan terakhir mencari jawaban

dari pertanyaan penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Jumpai merupakan salah satu dari 59 desa yang ada di Kabupaten Klungkung. Desa Jumpai memiliki luas wilayah kurang lebih 144 ha/m². Desa yang berpenduduk sebanyak 1947 orang ini masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Klungkung ini berada tepat di pesisir pantai Selat Badung. Sama halnya dengan desa lainnya di Bali, Desa Jumpai terbagi menjadi dua bentuk organisasi, yakni Desa Jumpai yang merupakan desa dinas dan Desa *Pakraman* Jumpai yang merupakan organisasi adat. Desa *pakraman* Jumpai memiliki struktur kepengurusan *prajuru* desa yang terdiri dari *bendesa* adat (kepala desa *pakraman*), *petajuh* (wakil *bendesa* adat), *petengen* (bendahara), *penyarikan* (sekretaris), dua orang *kelian banjar* adat (kepala banjar), dan Sembilan orang *sabha kerta* desa (anggota yang bertanggung jawab atas hubungan *pawongan*, *palemahan*, dan *parhyangan*) dan apabila ditotal menjadi 15 orang *prajuru* desa.

Melalui wawancara dengan *Bendesa* Adat Desa *Pakraman* Jumpai I Wayan Marpa, diperoleh data bahwa *pararem* yang disahkan pada tanggal 2 November 2007 itu merupakan reaksi dari *bendesa* adat yang dibuat untuk menghentikan aksi kekerasan, perkelahian, keonaran, konflik yang tidak jarang meluas menjadi konflik adat sampai melibatkan desa *pakraman/banjar* adat yang sering terjadi. Adanya niat untuk mengubah hal tersebut kemudian mendorong *Bendesa* Adat Jumpai membuat sebuah draf peraturan adat yang mengatur masalah perkelahian, keonaran, konflik dan perilaku menyimpang lainnya. Hal ini ditambah adanya desakan dan harapan dari masyarakat untuk menyudahi permasalahan pelik selain adanya perkelahian, kekerasan dan konflik yakni adanya beberapa rumah atau tempat di wilayah Desa Jumpai yang disewakan menjadi tempat untuk lahan prostitusi. Hal itu ditakuti oleh masyarakat

akan membawa pengaruh negatif kepada masyarakat terlebih kepada anak-anak dan menimbulkan citra yang buruk didepan masyarakat dari luar desa.

Melalui wawancara dengan wakil *bendesa* atau *petajuh* Wayan Pariarta, diperoleh informasi bahwa sebelumnya sudah ada *awig-awig* yang mengatur masalah tersebut, namun karena isinya mengandung keambiguan. Kemudian sanksi yang ada didalam *awig-awig* tersebut sudah tidak sesuai lagi jika diterapkan pada saat sekarang, maka karena itu *prajuru* desa yang bertugas mengemban dan pelaksana *awig-awig* tidak bisa dijalankan secara maksimal. Dalam *Awig-awig* Desa *Pakraman* Jumpai tahun 1997 dalam *Pawos 10* menyebutkan:

Wusan dados karma desa, luire:

Sangkaning :

1. *Pinunas ngraga, duaning kesah ka dhura desa uthawi nglangkungin Segara.*
2. *Kanorayang, duaning sampun tan prasadha ngesehin solah maprawerti satata nguwug kecaping awing-awing sasampun polih panglemek saking prajuru sanistannya ping kalih.*

Sang wusan makrama :

1. *Tan polih pah-pahan druwen desa.*
2. *Karang ayahan desa sane kagenahin menggeh druwen desa.*

Ketentuan-ketentuan diatas bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti:

Selesai menjadi warga desa jika terjadi hal seperti berikut ini :

1. Permintaan warga itu sendiri untuk berhenti, pindah menjadi warga desa lain, dan pergi kedaerah lain.
2. Dikeluarkan dari desa, karena sudah tidak bisa mengubah perilakunya setelah ada teguran dari pejabat desa sebanyak dua kali.

Yang berhenti menjadi warga desa :

1. Tidak mendapatkan bagian hasil dari desa.
2. Tidak boleh menempati tanah milik desa.

Dari wawancara yang dilakukan dengan anggota *sabha kerta* Ketut Dunia, diperoleh informasi perumusan *pararem* tersebut. Jadi sebelum draf rancangan *pararem* tersebut dilempar ke *paruman*/rapat adat, terlebih dahulu ditelaah oleh para *prajuru* desa. Tugas *prajuru* desa adalah melakukan telaah terhadap isi *pararem* agar sesuai dengan *catur dresta* yang dijiwai oleh Agama Hindu. Inilah yang mengakibatkan *awig-awig* atau *pararem* selalu memiliki nuansa magis tersendiri dimata masyarakat. Selain itu telaah yang dilakukan *prajuru* desa juga bertujuan untuk menyesuaikan *pararem* dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian setelah dilaksanakan *paruman*/rapat kecil yang dihadiri oleh *prajuru* desa maka draf *pararem* tersebut dilempar ke sebuah *paruman*/rapat adat. Dalam *paruman*/rapat adat tersebut dihadiri oleh *Prajuru* Desa *Pakraman* Jumpai, warga masyarakat Desa Jumpai khususnya para kepala keluarga, tokoh masyarakat, Kepala Desa Jumpai, Pecalang dan *Pemangku* adat untuk bersama-sama mencari kesepakatan dan kemudian disahkan menjadi sebuah *pararem* untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Berikut ini adalah *pararem* yang disahkan mulai diberlakukan pada tanggal 2 November 2007 di Desa *Pakraman* Jumpai:

Desa Pakraman Jumpai

Keputusan Pararem

Buda Umanis, 2 November 2007

Paruman krama Desa Pakraman Jumpai sane memargi nyabrang dina Buda Umanis ngindikan indik kawentenan tata sukerta payongan Desa Pakraman Jumpai inggihian akeh kramane sane sampun lempas ring sedaging awig-awig, inggih punika: ngae biuta, ngrugada, mejaguran, ngae sane nenten patut, duk dina puniki paruman krama kemangala antuk prajuru desa, memutuskan kesepakatan krama inggih punika:

Yening wenten jadma/krama sane ngae biuta, ngrugada, mejaguran lan ngae sane nenten patut ring sajeroning Desa Pakraman Jumpai keni pamidanda:

1. *Keni pamidanda arta akehnia Rp.500.000*
2. *Pangupekara pamrasta ring desa pakraman jumpai*
3. *Pamidanda punika ketiwakan ring sang sane sisip*
4. *Patiwak inucap kelaksanayang olih bendesa adat lan prajuru*
5. *Panuku danda mangda ketaur ring Paruman nyabrang Buda Umanis. asapunika mungguing indik keputusan Paruman tur mangde kelangsanayang manut tetujon.*

Ketentuan dalam *Pararem* diatas jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia akan berbunyi: Desa *Pakraman* Jumpai, Keputusan Bersama (*pararem*), Rabu, 2 November 2007.

Rapat warga Desa *Pakraman* Jumpai yang dilaksanakan pada hari rabu membahas mengenai tata krama yang ada di Desa *Pakraman* Jumpai terkait dengan banyaknya warga desa yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan *awig-awig*, seperti : berbuat keonaran, tindak kekerasan, berbuat yang tidak sesuai dengan norma. Maka pada hari ini rapat yang dipimpin langsung oleh *Prajuru* Desa *Pakraman* Jumpai memutuskan kesepakatan bersama, yaitu:

Jika ada warga yang berbuat keonaran, tindak kekerasan, perkelahian dan berbuat hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada di Desa *Pakraman* Jumpai maka akan dikenai sanksi:

1. Kena denda uang sebesar Rp. 500.000
2. Upacara *Pamrastista* (pembersihan) di Desa *Pakraman* Jumpai
3. Sanksi akan diberikan kepada pihak yang bersalah
4. Pemberian sanksi akan dilaksanakan oleh *bendesa* dan *prajuru* desa
5. Pembayaran sanksi agar dilakukan pada rapat berikutnya

Demikian hasil keputusan rapat bersama dan agar bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Dalam mengetahui efektivitas bekerjanya suatu aturan dapat disimak substansinya, penegakannya, dan kesadaran hukum

masyarakat pendukungnya (Sirtha, 2008: 13). Secara umum substansi dalam *pararem* tersebut bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya *pararem* tersebut bersumber dari *catur dresta* yakni *sastra dresta* (ajaran agama), *kuna dresta* (nilai budaya), *loka dresta* (pandangan hidup) dan *desa dresta* (adat istiadat). Sudah menjadi kewajiban aturan adat di Bali harus mengikuti konsep *Tri Hita Karana* yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu. Hal lain secara substansinya *pararem* tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pada sanksi dalam *pararem* tersebut lebih kepada sanksi sosial bukan sanksi fisik, hal ini diambil untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Dari hasil kuisisioner diperoleh hasil sebesar 80% masyarakat Desa Jumpai menyatakan *pararem* tersebut sudah sesuai dengan *Tri Hita Karana*, Pancasila, dan UUD 1945.

Sebuah aturan atau hukum tidak akan berjalan secara efektif jika tidak dijalankan dan ditegakkan secara arif dan bijaksana. Dapat dikatakan bahwa para penegak hukum dan aparat keamanan tradisional yang arif menjadi panutan bagi masyarakat (Sirtha, 2008:27). Indikasi jika pelaksanaan dan penegakkan *pararem* di Desa *Pakraman* Jumpai pertama terlihat dari data terakhir pada tahun 2011 menyatakan tidak terdapat konflik atau tindakan kekerasan lainnya yang terjadi di Desa *Pakraman* Jumpai. Hal ini tidak mungkin terjadi jika penegakannya tidak baik. Kemudian dari hasil kuisisioner juga diperoleh hasil sebesar 44% masyarakat Desa Jumpai mengatakan pelaksanaan *pararem* tersebut sudah cukup baik, dan 50% mengatakan penerapan *pararem* tersebut sudah sangat baik, bijak dan adil.

Tanpa adanya kesadaran hukum dari subyek hukum itu sendiri maka hukum tidak akan berjalan efektif. Dukungan dari masyarakat untuk sadar dan mau menjalankan hukum itu sendiri menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan hukum walaupun secara substansi dan penegakannya sudah

maksimal. *Awig-awig* dan atau *pararem* tidak serta merta mampu menjamin terwujudnya ketertiban masyarakat, tapi dengan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, maka *awig-awig* sebagai sistem hukum adat dapat berjalan secara efektif. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan hukum adat sebagai landasan berinteraksi dalam pergaulan hidup dapat mencegah terjadinya konflik adat (Sirtha, 2008:83).

Dengan ditaatinya *pararem* yang ada di Desa *Pakraman* Jumpai dengan menjadikannya sebagai landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan berperilaku maka dapat diindikasikan *pararem* yang ada di Desa *Pakraman* Jumpai berfungsi secara efektif untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian di Desa Jumpai. Apabila sudah berlaku secara efektif maka *pararem* tersebut bermakna untuk diterapkan juga di Desa *Pakraman* lainnya di Bali. Sebab secara umum karakteristik serta pola kehidupan masyarakat di Desa *Pakraman* satu dengan yang lainnya sama dan rata-rata masalah yang dihadapi juga sama. Maka penegakan *pararem* yang sama juga dapat dilakukan di desa lain dalam cita-cita mewujudkan ajeg Bali.

Dari data diperoleh sebesar 66,76% (60%) masyarakat memberikan respon yang sangat positif pada *pararem* tersebut, kemudian hasil ditabulasi dan diperoleh hasil sebagai berikut ini:

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa garis besar sebagai suatu bentuk kesimpulan dalam penelitian mengenai “Eksistensi Hukum Adat Dalam Menjaga Keharmonisan Masyarakat Bali (Penerapan *Pararem* di Desa *Pakraman* Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung)” sebagai berikut.

Mengenai hal-hal yang melatar belakangi *Krama* Desa *Pakraman* Jumpai membuat *pararem* dapat ditarik kesimpulan bahwa

pararem yang disahkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 2 November 2007 tersebut merupakan kesepakatan dan keinginan dari *Krama* Desa *Pakraman* Jumpai untuk menghentikan aksi anarkisme, tindak kekerasan, perkelahian sampai dengan konflik adat yang kerap terjadi melibatkan warga Desa *Pakraman* Jumpai dengan warga desa lain atau dengan kelompok warga lain. Sebelumnya dalam *Awig-awig* Desa *Pakraman* Jumpai sudah diatur terkait masalah yang sama, namun hal tersebut dirasa kurang karena secara substansi apa yang diatur dalam *awig-awig* tersebut masih berpandangan umum dan cenderung menimbulkan penafsiran yang ambigu, seperti sanksi yang ada dalam *awig-awig* tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, maka hal itu mempersulit para *prajuru* desa dan atau *pecalang* untuk menjalankannya apalagi menegakkannya.

Mengenai efektifitas penerapan *pararem* di Desa *Pakraman* Jumpai dapat disimpulkan jika penerapan *pararem* tersebut sudah efektif. Untuk membuktikan hal ini dapat kita lihat dari Substansinya, bagaimana penegakkannya atau pelaksanaannya dan bagaimana dukungan dari masyarakat:

Pertama, secara substansi *pararem* tersebut sudah menggunakan perspektif kehidupan masyarakat saat ini (*catur dresta*) jadi bisa diberlakukan secara efektif karena perubahan didalam kehidupan masyarakat sudah disesuaikan dalam *pararem* tersebut. Termasuk dalam sanksi-sanksi yang ada sudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan juga dengan peraturan pemerintah dan hukum negara seperti Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, dilihat dari penegakkannya, dari hasil kuisisioner hal ini telah terbukti jika sebanyak 44% Masyarakat Jumpai menyatakan sangat setuju dan sebanyak 50% menyatakan setuju apabila dikatakan penegakan *pararem* tersebut sudah dilaksanakan secara bijak dan tegas oleh *prajuru* desa. Indikasi lain yang mendukung data ini adalah berkurangnya intensitas

terjadinya perkelahian antar pemuda, tindakan kekerasan sampai konflik yang melibatkan desa *pakraman* dengan desa lain atau kelompok masyarakat lain terhitung dari tahun 2007 sampai saat ini. Hal ini tentu tidak mungkin bisa diperoleh jika penegakan *pararem* tidak bijak dan tidak tegas.

Ketiga, dilihat dari dukungan Masyarakat Desa Jumpai terhadap *pararem* tersebut tentu sangat sangat baik, hal ini terbukti dari masyarakat secara sadar sendiri melakukan sosialisasi kepada masyarakat lain yang belum mengetahui adanya *pararem* tersebut. Dukungan dari masyarakat juga terlihat dari banyaknya rumah penyewaan untuk prostitusi yang tutup dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi rumah yang menyewakan untuk hal seperti itu. Hal ini indikasi bahwa masyarakat telah sadar hukum. Kemudian dukungan tersebut juga terlihat dari masyarakat yang menjadi responden kuisisioner sangat kooperatif dalam memberikan informasi dan menjawab kuisisioner tentang pelaksanaan *pararem* tersebut.

Kemudian berdasarkan dari hasil kuisisioner yang diperoleh yakni sebesar 36% masyarakat Desa *Pakraman* Jumpai menunjukkan sikap mendukung *pararem* dan sebesar 60% masyarakat menunjukkan respon yang sangat positif dan sangat setuju dengan adanya *pararem* tersebut. Serta masyarakat juga menghormati dan menaatinya sebagai sebuah hukum adat. Dengan ditaatinya *pararem* oleh warga masyarakat dan dijadikan landasan berperilaku, maka *pararem* tersebut berfungsi secara efektif untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menuju Ajeg Bali.

DAFTAR RUJUKAN

- Mudra, I Nengah. 2012. *Faktor determinan eksisnya tajen di bali (studi kasus di desa paksewali, kecamatan dawan, kabupaten klungkung)*. Tugas Akhir (Tidak Diterbitkan) Jurusan Pendidikan Pancasila Dan

- Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Undiksha Singaraja.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke-7. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- , 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.